



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

Yth.

1. Sivitas Akademika UT
2. Masyarakat Akademik UT

SURAT EDARAN

NOMOR B/266/UN31/KP.00/2024 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PERTEMUAN TATAP MUKA MAHASISWA
DENGAN DOSEN/TUTOR/INSTRUKTUR/PEMBIMBING/TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LUAR JAM OPERASIONAL DI LINGKUNGAN UT

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa dengan mempertimbangkan:

1. Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa dan dosen di beberapa instansi pendidikan tinggi.
2. Luasnya jangkauan layanan kegiatan yang melibatkan mahasiswa dengan Dosen/Tutor/Instruktur/Pembimbing di lingkungan UT dan Mitra UT.
3. Kapasitas jangkauan Anggota Satgas PPKS UT yang terbatas.

Dengan dimulainya proses pembelajaran Universitas Terbuka pada Semester 2023/2024 (Genap) dan untuk melindungi segenap sivitas akademika dan masyarakat akademik Universitas Terbuka, maka Rektor memutuskan pembatasan maksimal kegiatan di lingkungan UT dan Mitra UT.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diberlakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Kegiatan akademik yang mengharuskan pertemuan antara mahasiswa dengan Dosen/Tutor/Instruktur/Pembimbing hanya dilakukan pada jam operasional kerja, jam 08.00 – 17.00 waktu setempat.
2. Pertemuan tatap muka antara mahasiswa dan Dosen/Tutor/Instruktur/Pembimbing di luar jam operasional kerja tidak diperkenankan kecuali ada kebutuhan mendesak.
3. Pertemuan antara mahasiswa dan Dosen/Tutor/Instruktur/Pembimbing di luar lingkungan UT harus dijalankan dengan pendampingan atau di tempat yang terbuka dan tidak bersifat pribadi.
4. Universitas Terbuka tidak mentolerir kekerasan seksual dalam segala bentuknya dan kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berbudaya dalam mencapai tujuan pendidikan.
5. Setiap bentuk kekerasan seksual akan ditindaklanjuti dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kami menghimbau seluruh dosen, mahasiswa, dan masyarakat akademik untuk mematuhi kebijakan ini demi menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan seksual bagi semua pihak. Kami juga mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat akademik untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap kasus kekerasan seksual serta aktif melaporkan apabila menemui atau menduga adanya tindakan yang tidak semestinya.

Dokumen terkait kebijakan, pedoman, dan materi edukasi untuk tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di informasikan melalui laman <https://ppks.ut.ac.id/>

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
REKTOR
NIP. 196610261991031001

Tembusan:

1. Para wakil Rektor